


**PENGETAHUAN MASYARAKAT TERHADAP WAKAF  
UANG**  
(Studi Masyarakat Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar  
Kota Bengkulu)



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)

**OLEH:**

**RAFIKA EDYAN PUTRI**

**NIM: 151 616 0006**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
BENGKULU, 2019/1440 H**

### SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi dengan judul “Pengetahuan Masyarakat Terhadap Wakaf Uang (Studi Masyarakat Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan pembimbing..
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu 6 Februari 2019  
1 Jumadil Awal 1440 H

Mahasiswa yang menyatakan

**METERAI  
TEMPEL**  
E042BAFF643611127  
**6000**  
ENAM RIBURUPIAH  
Kalika Ezzati Putri  
NIM 1516160006

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Rafika Edyan Putri, NIM 1516160006 dengan judul "Pengetahuan masyarakat Terhadap Wakaf Uang (Studi Masyarakat Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)" Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini di setujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 6 Februari 2019  
1 Jumadil Akhir, 1440 H

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Nurul Hak, MA**

**Nilda Susilawati, M.Ag**

NIP.196606161995031002

NIP. 197905202007102003



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: JL. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276,51771 Fax (51771) Bengkulu

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul "Pengetahuan Masyarakat Terhadap Wakaf Uang (Studi Masyarakat Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)" Oleh Rafika Edyan Putri NIM: 1516160006, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Manajemen, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari Bengkulu : Senin

Tanggal : 25 Februari 2019 M / 20 Jumadil Akhir 1440 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 26 Februari 2019 M  
21 Jumadil Akhir 1440 H

**Tim Sidang Munaqasyah**

**Ketua**

**Dr. Nurul Hak, MA**  
NIP. 196606161995031002

**Sekretaris**

**Nilda Susilawati, M.Ag**  
NIP. 197905202007102003

**Penguji I**

**Dr. Asnaini, MA**  
NIP. 197304121998032003

**Penguji II**

**Herlina Yustati, MA.Ek**  
NIDN. 2022058501

**Mengetahui,**

**Dekan**

**Dr. Asnaini, MA**

NIP. 197304121998032003

## MOTTO

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ

“dan barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka sesungguhnya kesungguhan itu untuk kebaikan dirinya sendiri”

(Q.S. Al-Ankabut {29}:{6})

Berusaha semaksimal mungkin

Bekerja sekeras mungkin

Berdoa sesering mungkin

Menikmati hasil sesyukur mungkin

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- ❖ Kedua orang tuaku Bapakku EDI dan Ibuku ELYANTI yang telah melahirkanku, membesarkanku, membimbingku, mengajariku, dan memberikanku semangat, dukungan dan selalu mendo'akan ku sehingga aku dapat menyelesaikan pendidikan hingga menjadi seorang sarjana. Saat ini aku hanya bisa berterimakasih dan selalu mendo'akan kalian agar BAPAK dan INOK sehat, panjang umur, dan selalu dalam lindungan ALLAH SWT.
- ❖ Untuk adikku AGNES DINDA SARI yang selalu memotivasiku, memberi dukungan dan mendo'akanku.
- ❖ Teruntuk partner terbaikku Ebianto terimakasih selalu setia mendengar keluh-kesahku, menguatkan, membantuku dalam hal apapun dan menyemangatkuku.
- ❖ Untuk ayuk sepupuku Dwinda Sari terimakasih telah setia menemaniku dalam proses skripsi ini.
- ❖ Kakekku Agus Cik(Alm) & ibe Nurlena terimakasih sudah menjadi panutan terbaikku.
- ❖ Teruntuk sahabatku Ismail Marjoko terimakasih sudah menjadi sahabat yang luar biasa.
- ❖ Untuk ayuk Afriyani Marantika, SE terimakasih selalu mengingatkanku dan mengajariku.
- ❖ Keluarga Kudo : Yora Melanda, Yunita, Dian Irma Hutari terimakasih selalu menghiburku.
- ❖ Pembimbingku Ibu Nillda Susilawati, M.Ag dan Bpk Dr.Nurul Hak, MA
- ❖ Teman seperjuangan MAZAWA 15( Loka Oktara, Kensiwi, Syafrizal, Muhammad maherdi, Eko Irawan, Wira Nafalianto, Titin Sagita, Ita Guspita Sari, Ersep Jayadi, Hedi Opriadi, Nidi Hadimansyah, Andika Saputra, Nur Malik Ibrahim, Arief Apriansyah).
- ❖ Almamater yang telah menempahku.

## ABSTRAK

Pengetahuan Masyarakat Terhadap Wakaf Uang (Studi Masyarakat Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)  
Oleh Rafika Edyan Putri, NIM 1516160006

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 1) Pengetahuan masyarakat Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu tentang wakaf uang. 2) Untuk mengetahui peluang wakaf uang di Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. 3) Untuk mengetahui bagaimana praktek wakaf uang di Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Analisis data yang digunakan adalah analisis SWOT. Hasil penelitian yang pertama, menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap wakaf uang adalah sebagian dari mereka menafsirkan wakaf uang merupakan wakaf yang modern dan sangat baik untuk dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Kemudian mereka juga berpendapat wakaf uang adalah ibadah sunnah yang dikeluarkan ke masjid-masjid yang sedang dalam pembangunan atau dalam tahap renopasi. Hampir dari keseluruhan jawaban informan mereka berpendapat bahwa wakaf uang adalah wakaf yang sama dengan infak, dan sedekah. Kedua, peluang wakaf uang di Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu telah berada pada kuadran I Growth. Posisi ini menandakan peluang wakaf uang yang besar. Ketiga, praktek wakaf uang di Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu pada salah satu masjid yaitu masjid Baitul Izzah, wakaf uang tersebut digunakan untuk pembangunan dan renopasi masjid.

*Kata Kunci : persepsi, wakaf uang*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengetahuan Masyarakat Terhadap Wakaf Uang (Studi Masyarakat Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)”. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Aamiin.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Islam (S.E) pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terimakasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada:


1. Prof. Dr. H. sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah mengizinkan saya menuntut ilmu di kampus ini.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Miti yarmunida, M.Ag Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN) Bengkulu yang telah memotivasi dan membagikan ilmunya



4. Dr. Nurul Hak. MA, selaku pembimbing I yang telah memberikan banyak arahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Nilda Susilawati, M.Ag selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberikan pengharhan, semangat dan penuh kesabaran.
6. Nilda Susilawati, M. Ag selaku ketua Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf
7. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomidan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih bayak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depan.

Bengkulu, 06 Februari 2019 M  
Jumadil Akhir 1440 H



Rafika Edyan Putri  
NIM 1516160006

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Penelitian Terdahulu.....	5
F. Metode Penelitian .....	7
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Pengetahuan.....	12
1. Pengertian Pengetahuan.....	12
2. Tingkat Pengetahuan .....	13
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan .....	14
B. Wakaf Uang .....	
1. Pengertian .....	17
2. Dasar Hukum Wakaf Uang.....	19
3. Pendapat Ulama Tentang Wakaf Uang .....	22
4. Tujuan dan Manfaat Wakaf Uang .....	24
5. Unsur Wakaf Uang .....	25
6. Efek Pengadaan Wakaf uang.....	26
C. Masyarakat.....	37
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Letak Luas dan Batas Wilayah .....	40

B. Keadaan Penduduk .....	40
C. Keadaan Alam dan Potensi Pisik.....	41
D. Keadaan Mata Pencaharian .....	42
E. Keadaan Pendidikan .....	43
F. Keadaan Agama.....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Data Informan.....	46
B. Hasil Penelitian.....	47
1. Pengetahuan Masyarakat dengan Adanya Wakaf Uang.....	47
2. Peluang Wakaf Uang di Kelurahan Sumur Dewa .....	50
3. Praktek Wakaf Uang di Kelurahan Sumur Dewa.....	55
<b>BAB V Penutup</b>	
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Batas Wilayah Kelurahan Sumur Dewa.....	41
Tabel 3.2 Keadaan Penduduk.....	41
Tabel 3.3 Penggunaan Lahan .....	42
Tabel 3.4 Mata Pencaharian Penduduk.....	43
Tabel 3.5 Keadaan Pendidikan.....	45
Tabel 3.6 Keadaan Keagamaan.....	46
Tabel 4.1 Data Informan .....	47
Tabel 4.2 Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman .....	57
Table 4.3 Matriks Faktor Strategi Internal (IFAS).....	58
Tabel 4.4 Matriks Faktor Strategi Eksternal (EFAS).....	59

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Diagram SWOT.....	60
------------------------------	----

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Lembar Pengajuan Judul
- Lampiran 2 : Blanko Ganti Judul
- Lampiran 3 : *Chek Plagiarisme* Judul
- Lampiran 4 : Bukti Menghadiri Seminar
- Lampiran 5 : Daftar Hadir Seminar
- Lampiran 6 : Catatan Perbaikan Proposal
- Lampiran 7 : Halaman Pengesahan Proposal
- Lampiran 8 : Surat Penunjukan Pembimbing
- Lampiran 9 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 10 : Surat Pengesahan Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 11 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 12 : Surat Izin Penelitian dari KESBANGPOL
- Lampiran 13 : Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 14 : Dokumentasi

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai ajaran yang lengkap, mempunyai konsep ekonomi yang solutif diantaranya dengan menjadikan zakat dan wakaf sebagai bagian dari sumber pendapatan negara. Islam memiliki konsep pemberdayaan ekonomi umat, yaitu dengan memaksimalkan peran lembaga pemberdayaan ekonomi umat seperti wakaf dan zakat. Selain zakat, wakaf adalah salah satu cara Islam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya untuk kemaslahatan orang banyak dalam jangka waktu yang lama, yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Awt. Sebagai salah satu ibadah pokok wakaf sering di kaitkan sebagai amal kebaikan seperti pada Al-Qur'an Al-Hajj/22:77

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اٰرْكَعُوْا وَاَسْجُدُوْا وَاَعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَاَفْعَلُوْا  
الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”*.<sup>1</sup>

Biasanya wakaf hanya berupa properti seperti masjid, tanah, bangunan sekolah, pondok pesantren, dan lain-lain. Sementara, kebutuhan masyarakat

---

<sup>1</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. (Surabaya: Tri Karya Surabaya, 2002), h. 478

saat ini sangat besar sehingga membutuhkan dana tunai untuk meningkatkan kesejahteraan. Aspek-aspek kesejahteraan masyarakat itu sendiri memiliki variabel-variabel yang sangat luas. Variabel-variabel tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan pengembangan ekonomi melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah.<sup>2</sup>

Berdasarkan prinsip wakaf tersebut dibuatlah inovasi produk wakaf yaitu wakaf tunai, yakni wakaf yang tidak hanya berupa properti tetapi wakaf dengan dana (uang) secara tunai. Usaha untuk merevitalisasi unsur wakaf guna memberikan berbagai macam manfaat ekonomi memerlukan terobosan pemikiran tentang konsep tersebut yang sesuai dengan perkembangan yang ada tetapi tidak meninggalkan unsur syariah. Di Indonesia penarapan wakaf uang telah disahkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 11 Mei 2002 dan pada tahun 2004 telah menjadi Undang-Undang nomor 41 tentang Wakaf. Dengan jumlah penduduk Islam terbesar di dunia, potensi wakaf uang di Indonesia sepatutnya sangat besar.

Berdasarkan hasil observasi awal dari hasil wawancara dengan beberapa warga masyarakat Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu mengenai pemahaman mereka terhadap wakaf uang, Menurut Kuswadi<sup>3</sup> selaku Imam Masjid Baitul Izzah mengatakan bahwa wakaf uang tunai tersebut sudah pernah mendengar, akan tetapi belum pernah melakukannya dikarenakan belum mengetahui tempat atau lembaga yang

---

<sup>2</sup> Suhrawardi K. Lubis, dkk., *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. h. 100

<sup>3</sup> Kuswadi, Imam Masjid Baitul Izzah, *Wawancara Pada Tanggal, 4 Mei 2018*



mengelola wakaf uang tersebut. Menurut Martin Lubis<sup>4</sup> selaku Ketua Lurah terkait dengan wakaf uang tunai belum pernah mendengar dan sama sekali belum mengetahui keberadaan wakaf uang. Dan Menurut Yusila selaku warga mengenai wakaf uang belum tau dan belum pernah mendengar, yang ia ketahui hanyalah wakaf tanah atau wakaf tidak bergerak.

Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang, maka berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang “Pemahaman Masyarakat Terhadap Wakaf Uang (Studi Masyarakat Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari paparan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana pengetahuan masyarakat Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu tentang wakaf uang?
2. Bagaimana peluang wakaf uang di Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu?
3. Bagaimana praktek wakaf uang di Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu belum melaksanakan wakaf uang?

---

<sup>4</sup> Martin Lubis, Ketua Lurah, Wawancara Pada Tanggal, 4 Mei 2018

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengetahuan masyarakat Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu tentang wakaf uang.
2. Untuk mengetahui peluang wakaf uang di Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.
3. Untuk mengetahui bagaimana praktek wakaf uang di Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu belum melaksanakan wakaf uang.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf terutama tentang pengetahuan masyarakat terhadap wakaf uang di Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

#### 2. Kegunaan Praktis

Bagi masyarakat dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan terhadap pentingnya mengeluarkan wakaf uang, sehingga masyarakat mau mengeluarkan wakaf uang demi kemaslahatan ummat

## E. Penelitian Terdahulu

Agar tidak terjadi pengulangan suatu penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya, maka penulis melakukan observasi terhadap karya-karya ilmu atau penelitian lainnya yang sudah dilakukan, antara lain.

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Anohib (2017) “Efektivitas Tugas Nadzir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Kota Bengkulu”. Penelitian ini merupakan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara terhadap nadzir. Kemudian hasil wawancara diuraikan dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah. Penelitian ini menjelaskan tentang pengelolaan tanah Wakaf oleh Nadzir di Kota Bengkulu. Masalah yang dibahas adalah pengelolaan tanah wakaf oleh nadzir belum efektif, karena jumlahnya masih sangat sedikit, sedangkan potensi yang seharusnya bisa dimanfaatkan banyak.

Hasil penelitian menyimpulkan pengelolaan tanah wakaf oleh nadzir belum efektif dari segi bidang pengelolaannya, karena belum ada pengelolaan lain selain bidang pendidikan, padahal pengelolaan tanah wakaf juga bisa dikelola dalam bidang ekonomi dan kesehatan sesuai dengan potensi tanah wakaf tersebut.<sup>5</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian yaitu wakaf, perbedaannya peneliti fokus membahas pengetahuan masyarakat terhadap wakaf uang sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada efektivitas tugas nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf.

---

<sup>5</sup> Anohib “*Efektivitas Tugas Nadzir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Kota Bengkulu.*” (Skripsi : Manajemen Zakat dan Wakaf, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu 2017)

*Kedua*, peneliti yang dilakukan oleh Marlina Ekawaty “Wakaf Uang : Tingkat Pemahaman Masyarakat (Studi Masyarakat Muslim Kota Surabaya, Indonesia)” 2015, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat Muslim Kota Surabaya terhadap wakaf uang. Statistik deskriptif, uji Z, dan analisis regresi berganda digunakan terhadap data primer yang dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner kepada masyarakat muslim di Kota Surabaya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat muslim Kota Surabaya tidak paham wakaf uang. Tingkat pemahaman masyarakat muslim Kota Surabaya terhadap wakaf uang dipengaruhi baik oleh kurangnya ilmu pengetahuan dan akses media informasi.<sup>6</sup>

Persamaannya dengan skripsi penulis, yaitu sama-sama tentang wakaf uang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu hanya mengkaji tingkat pemahaman masyarakat tentang wakaf uang di Kota Surabaya. Sedangkan penulis membahas tentang pengetahuan dan peluang wakaf uang di Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

*Ketiga*, Mohammad Zulfakhairi Mokhtar, judul “*Perceptions of Universiti Sains Malaysia Muslim Staff on Factors Influencing their Intention to Perform Cash Waqf*” Tahun 2016. Penelitian ini membahas persepsi staf muslim di Universitas Malaysia melakukan wakaf uang. Penelitian ini mengadopsi metode kuantitatif menggunakan distribusi kuesioner dan

---

<sup>6</sup> Marlina Ekawaty “*Wakaf Uang : Tingkat Pemahaman Masyarakat dan Faktor Penentunya (Studi Masyarakat Muslim Kota Surabaya, Indonesia)*”(Mahasiswa : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya 2015)

menganalisa menggunakan IBM SPSS. Survei itu dilakukan melalui penyebaran kuesioner dalam bentuk cetak dan didistribusikan langsung kepada responden yang dituju bekerja di USM. Ada 323 respons yang dikumpulkan oleh peneliti dari 46 pusat tanggung jawab.

Hasilnya menunjukkan faktor-faktor agama yang paling tinggi yang berarti bahwa staf USM muslim berpikir bahwa religiusitas adalah faktor terkuat mempengaruhi niat mereka untuk melakukan wakaf uang tunai. Dari hasil itu, manajemen USM harus tahu apa yang perlu mereka lakukan untuk meningkatkan koleksi pendidikan wakaf lebih baik.<sup>7</sup>

Persamaan peneliti terdahulu dengan penelitian ini sama-sama membahas wakaf uang serta fokus membahas persepsi dan menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi niat pada staf USM muslim. Perbedaannya penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan distribusi kuesioner dan menganalisa menggunakan IBM SPSS dan objek penelitiannya adalah staf Universitas Malaysia, sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian lapangan dan objek penelitiannya adalah masyarakat Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

## **F. Metode Penelitian**

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

---

<sup>7</sup> Mohammad Zulfakhairi Mokhtar, *Journal of Islamic Studies and Culture* December 2016, Vol. 4, No. 2.

penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan guna memperoleh data yang lengkap dan valid mengenai penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu pendekatan yang ditunjuk untuk menjelaskan fenomena yang sedang terjadi dimasyarakat berupa data-data dengan membahas objek yang diteliti tentang persepsi masyarakat terhadap wakaf uang.

## **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian dimulai Tanggal 04 Mei 2018 sampai dengan 29 Oktober 2018. Dan lokasi penelitian adalah Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Alasan peneliti meneliti di Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu karena masyarakat Kelurahan Sumur Dewa memiliki potensi besar untuk melaksanakan wakaf uang. Apabila potensi tersebut dikelola dengan baik, maka akan membantu perekonomian masyarakat di Kota Bengkulu.

## **3. Informan Penelitian**

Informan penelitian merupakan subyek yang memberikan informasi tentang fenomena-fenomena dan situasi sosial yang berlangsung di lapangan.

Berdasarkan pengertian tersebut, yang menjadi informan penelitian adalah :

- a. Satu orang lurah Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu
- b. Imam Masjid Baitul Izzah Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

- c. 8 orang masyarakat Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

#### **4. Sumber Data**

##### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang di peroleh langsung dari subjek yang di teliti adalah pihak-pihak terkait yaitu Lurah Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Imam Masjid Baitul Izzah, serta 10 orang masyarakat Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

##### b. Data Sekunder

Yaitu informasi yang diperoleh secara tidak langsung seperti data yang diperoleh dari instansi atau lembaga terkait dengan penelitian, buku, karya ilmiah, jurnal, serta dokumen yang ada relevansinya dengan penelitian yaitu persepsi masyarakat terhadap wakaf uang.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

##### a. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitiann. Pada penelitian ini penulis melakukan observasi langsung dengan mengamati fenomena yang terjadi pada masyarakat Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

##### b. Wawancara

Pada penelitian ini, wawancara dilakukan terstruktur melalui pedoman wawancara, adapun wawancara yang dilakukan kepada informan penelitian untuk mendapatkan informasi mengenai penelitian ini.<sup>8</sup>

#### c. Dokumentas

Adapun pada penelitian ini penulis mengambil beberapa dokumen dari Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu seperti gambaran desa, jumlah penduduk, mata pencaharian penduduk, agama, tingkat pendidikan, batas wilayah.<sup>9</sup>

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah aktifitas yang dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Dimulai dari pengumpulan data sampai pada tahap penulisan laporan. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dan analisis data bukanlah dua hal yang terpisah, melainkan dilakukan secara bersamaan.<sup>10</sup>

#### a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya bila diperlukan.

---

<sup>8</sup> Djam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif*, h.130

<sup>9</sup> Ahmad Tanzen, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h.92

<sup>10</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), h.173



*b. Data Display (Penyajian Data)*

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat dengan teks yang bersifat naratif. Maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

*c. Conclusion Drawing (Verifikasi atau penyimpulan data)*

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Pengetahuan**

##### **1. Pengertian Pengetahuan**

Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya (mata, hidung, telinga, dan sebagainya). Dengan sendirinya, pada waktu penginderaan sampai menghasilkan pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek. Sebagian besar pengetahuan seseorang diperoleh melalui indera pendengaran (telinga), dan indera penglihatan (mata).<sup>11</sup>

Pengetahuan adalah berbagai hal yang diperoleh manusia melalui panca indera. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan inderanya untuk menggali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Pengetahuan itu sendiri dipengaruhi oleh faktor pendidikan formal. Pengetahuan sangat erat hubungannya dengan pendidikan, dimana diharapkan bahwa dengan pendidikan yang tinggi maka orang tersebut akan semakin luas pula pengetahuannya. Akan tetapi perlu ditekankan, bukan berarti seseorang yang berpendidikan rendah mutlak berpengetahuan rendah pula. Pengetahuan seseorang tentang suatu objek mengandung dua aspek, yaitu aspek positif dan negatif. Kedua aspek ini yang akan menentukan sikap seseorang semakin banyak aspek positif dan

---

<sup>11</sup> Mahmud, Psikologi Pendidikan (Bandung: CV Mustika Setia, 2010), hlm. 169.

objek yang diketahui, maka akan menimbulkan sikap makin positif terhadap objek tertentu.

## 2. Tingkat Pengetahuan

Enam tingkat pengetahuan yaitu: <sup>12</sup>

### a) Tahu (*know*)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya, mengingat kembali termasuk (*recall*) terhadap suatu yang spesifik dari seluruh bahan atau rangsangan yang diterima.

### b) Memahami (*comprehension*)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui, dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara luas.

### c) Aplikasi (*aplication*)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi yang nyata.

### d) Analisis (*analysis*)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam suatu struktur organisasi dan masih ada kaitannya satu sama lain.

---

<sup>12</sup> A. Wawan dan Dewi M., Teori dan Pengukuran Pengetahuan Sikap, dan Perilaku Manusia (Yogyakarta: Nuha Medika, 2011), hlm. 11.

e) Sintesis (*synthesis*)

Sintesis menunjukkan kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan

Menurut Notoatmodjo faktor yang mempengaruhi pengetahuan antara lain yaitu:<sup>13</sup>

a) Faktor pendidikan

Semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang, maka akan semakin mudah untuk menerima informasi tentang obyek atau yang berkaitan dengan pengetahuan. Pengetahuan umumnya dapat diperoleh dari informasi yang disampaikan oleh orang tua, guru, dan media masa. Pendidikan sangat erat kaitannya dengan pengetahuan, pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang sangat diperlukan untuk pengembangan diri. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka akan semakin mudah untuk menerima, serta mengembangkan pengetahuan dan teknologi.

b) Faktor pekerjaan

Pekerjaan seseorang sangat berpengaruh terhadap proses mengakses informasi yang dibutuhkan terhadap suatu obyek.

---

<sup>13</sup> J Hasibuan. Proses Belajar Mengajar, (Bandung:: Remaja Rosdakarya, 1995) hal 35

### c) Faktor pengalaman

Pengalaman seseorang sangat mempengaruhi pengetahuan, semakin banyak pengalaman seseorang tentang suatu hal, maka akan semakin bertambah pula pengetahuan seseorang akan hal tersebut.

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket yang menyatakan tentang isi materi yang ingin diukur dari subjek penelitian atau responden.

### d) Keyakinan

Keyakinan yang diperoleh oleh seseorang biasanya bisa didapat secara turun-temurun dan tidak dapat dibuktikan terlebih dahulu, keyakinan positif dan keyakinan negatif dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang.

### 3) Sosial budaya

Kebudayaan beserta kebiasaan dalam keluarga dapat mempengaruhi pengetahuan, persepsi, dan sikap seseorang terhadap sesuatu.

Menurut Rahayu, terdapat 8 hal yang mempengaruhi pengetahuan yaitu:<sup>14</sup>

#### a) Pendidikan

Pendidikan merupakan sebuah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dan juga usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, maka jelas dapat

---

<sup>14</sup> Jamarah dan Aswan Zaini, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), hal. 126-129

kita kerucutkan bahwa sebuah visi pendidikan yaitu untuk mencerdaskan manusia.

b) Pekerjaan

Lingkungan pekerjaan dapat menjadikan seseorang mendapatkan pengalaman dan pengetahuan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

c) Pengalaman

Pengalaman merupakan sebuah kejadian atau peristiwa yang pernah dialami oleh seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya.

d) Usia

Umur seseorang yang bertambah dapat membuat perubahan pada aspek fisik psikologis, dan kejiwaan. Dalam aspek psikologis taraf berfikir seseorang semakin matang dan dewasa.

e) Kebudayaan

Kebudayaan tempat dimana kita dilahirkan dan dibesarkan mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap terbentuknya cara berfikir dan perilaku kita

f) Minat

Minat merupakan suatu bentuk keinginan dan ketertarikan terhadap sesuatu. Minat menjadikan seseorang untuk mencoba dan menekuni suatu hal dan pada akhirnya dapat diperoleh pengetahuan yang lebih mendalam.

### g) Media

Contoh media yang didesain secara khusus untuk mencapai masyarakat luas seperti televisi, radio, koran, majalah, dan internet.

## B. Wakaf Uang

### 1. Pengertian

Secara etimologi, wakaf uang adalah bagian dari istilah wakaf. Wakaf uang (cash wakaf/waqf al-nuqud) yaitu wakaf yang dilakukan seseorang atau kelompok, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.<sup>15</sup> Secara umum definisi wakaf uang adalah penyerahan aset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindahtangankan dan dibekukan untuk selain kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun menghilangkan pokoknya.

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 tentang Wakaf Tunai, bahwa wakaf tunai (cash waqf) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.<sup>16</sup>

Harta benda wakaf yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terdiri dari benda bergerak dan tidak bergerak. Salah satu benda bergerak yang dapat diwakafkan adalah uang, yaitu penyerahan secara tunai sejumlah sejumlah uang wakaf dalam bentuk mata uang rupiah yang dilakukan oleh wakif kepada nadzir melalui lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU) yang di tunjuk oleh Menteri Agama atas saran dan pertimbangan Badan Amil Wakaf Indonesia (BWI) yaitu berupa sertifikat wakaf uang yang di terbitkan oleh LKS-PWU dan disampaikan kepada wakif dan nadzir sebagai bukti

---

<sup>15</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta : PT Mahmud Yunus Wadzuryah,1989), h.664

<sup>16</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia., *Tanya Jawab Wakaf Uang*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2011), h.11

penyerahan harta benda wakaf uang melalui investasi pada produk-produk LKS (Lembaga Keuangan Syariah) atau instrument keuangan syariah dengan syarat harus mengikuti program lembaga penjamin simpan atau diasuransikan pada asuransi syariah yaitu jika investasi dilakukan diluar bank syariah sebagai wujud kehati-hatian terhadap harta benda wakaf uang. Adapun hasil dari pengembangan dan pengelolaan investasi wakaf uang dimanfaatkan keseluruhannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setelah dikurangi sepuluh persen sebagai hak nadzir dan setiap hasil investasi seperti diatur dalam Undang-Undang No 41 tahun 2004 Tentang Wakaf.

Apabila dilihat dari tata cara transaksi, maka wakaf uang dapat dipandang sebagai salah satu bentuk amal yang mirip dengan shadaqah. Hanya saja diantara keduanya terdapat perbedaan. Dalam shadaqah, baik substansi maupun hasil atau manfaat yang diperoleh dari pengelolaannya, seluruhnya dipindah tangankan kepada yang berhak menerimany. Sedangkan dalam wakaf uang, yang dipindah tangankan hanya hasil atau manfaatnya, sedangkan substansinya atau assetnya tetap dipertahankan. Kemudian, juga ada perbedaan antara wakaf dan hibah. Dalam hibah, substansi atau assetnya dapat dipindah tangankan dari seseorang kepada orang lain tanpa ada persyaratan. Sementara itu dalam wakaf ada persyaratan penggunaan yang ditentukan oleh wakif (pemberi wakaf).

Wakaf uang samping membina hubungan dengan Allah, juga membantu mengangkat serta memperbaiki perekonomian umat.



## 2. Dasar Hukum Wakaf Uang

Di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan secara jelas serta tegas tentang wakaf. Berbeda dengan zakat yang secara tegas disebutkan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an hanya menyebutkan secara umum, bukan khusus menggunakan kata-kata wakaf. tetapi ulama fiqh menjadikan ayat-ayat yang memerintahkan manusia untuk berbuat kebaikan, shadaqoh, infak, serta *amal jariyah*.<sup>17</sup> Sebagaimana kita ketahui bahwa wakaf tunai dalam era kini terkesan sangat baru, sehingga membutuhkan sosialisasi yang sangat mendasar terhadap pemahaman masyarakat tentang wakaf tunai tersebut. Pemahaman atau paradigma masyarakat ialah tentang landasan hukum wakaf yang selama ini hanya dipahami sebagai benda tidak bergerak. Para ulama mengemukakan beberapa ayat yang sifatnya umum yang dijadikan landasan hukum wakaf, antara lainnya :

### a. Al-Qur'an

#### 1. Q.S Ali Imran/3:92

لَنْ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ

بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “*kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang*

---

<sup>17</sup>Mohamad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), h.80

kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”.<sup>18</sup>

2. Q.S Al-Baqarah/2:261

لِ سَبْعِ أَنْبَتٍ حَبَّةٍ كَمَثَلِ اللَّهِ سَبِيلٍ فِي أَمْوَالِهِمْ يُنْفِقُونَ الَّذِينَ مَثَلُ  
لَيْمٍ وَسِعَ وَاللَّهُ يُشَاءُ لِمَنْ يُضَعِفُ وَاللَّهُ حَبَّةٍ مِائَةَ سُنْبُلَةٍ كُلِّ فِي سَنَابِ



Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui”.<sup>19</sup>

3. Q.S Al-Baqarah/2:267

أَخْرَجْنَا وَمِمَّا كَسَبْتُمْ مَا طَيَّبْتُمْ مِنْ أَنْفِقُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
عَاخِذِيهِ وَلَسْتُمْ تُنْفِقُونَ مِنْهُ أَلْخَيْثِ تَيَمَّمُوا وَلَا الْأَرْضِ مِنْ لَكُمْ  
حَمِيدٌ غِنَى اللَّهِ أَنْ وَعَلِمُوا فِيهِ تَغْمِضُوا أَنْ إِلَّا ب

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.<sup>20</sup>

b. Sunnah

<sup>18</sup>Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Surabaya: Tri Karya Surabaya, 2002), h. 77

<sup>19</sup>Ibid, h. 55

<sup>20</sup>Ibid, h. 56

Al-Qu'an menyebutkan secara umum tetapi dalam hadis ada yang menyebutkan secara khusus dan umum. Dasar hukum wakaf sama dengan hadis yang berkenaan dengan *sadaqoh jariyah*. Adapun ketentuan dalam hadis yang dapat dijadikan hukum wakaf, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَنَّ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Abi Hurairah ra, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Apabila anak adam (Manusia) meninggal dunia maka putuslah amalnya kecuali tiga perkara: sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh mendo'akan orang tuannya”. (HR.MUSLIM).<sup>21</sup>

Adapun hadis yang lebih tegas menggambarkan anjuran ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi SAW kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، إِنَّهُ لَا يَبِيعُ أَصْلَهَا وَلَا يُبْتَاغُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَ

<sup>21</sup>Imam Abu Khusaini Muslim bin Hajjaz, Soheh Muslim, Jilid II, (Bairut Libanon: Darul Fikr, 1994),h. 639.

الضَّيْفِ لِأَجْنَحٍ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعَمَ

صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra, katanya Umar (Bapaknya) mendapatkan bagian tanah/kebun di Khaibar, ia datang kepada Rasulullah untuk meminta pendapat beliau, Umar berkata: Wahai Rasulullah, saya mendapat bagian sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkann harta yang saya anggap lebih berharga dari padanya, maka apakah yang akan engkau perintahkan kepada saya tentang tanahh ini? Rasulullah menjawab: “Jika anda rela tanah/kebun itu wakafkan saja dan hasinya disedekahkan! Maka oleh Umar, perintah Rasulullah diturutinya. Bahwa tanah ini tidak dijual belikan, tidak diwariskan, dan tidak pula dihibahkan. Kata Ibnu Umar, maka hasil kebun itu disedekahan Umar kepada fair miskin, sanak famili, memerdekakan budak, fi sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Bagi pengirus kebun itu dibolehkan mengambil nafkah sederhana dari pada hasinya dan memberi makan teman-teman tanpa memboroskannya. (HR.MUSLIM)<sup>22</sup>

### 3. Pendapat Ulama Tentang Wakaf Uang

#### 1. Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah membolehkan wakaf benda bergerak asalkan hal itu sudah menjadi urf (kebiasaan) di kalangan masyarakat, seperti mewakafkan buku, mushaf dan uang. Dalam masalah wakaf uang, ulama Hanafiyah mensyaratkan harus ada istibdal (konversi) dari benda yang diwakafkan bila dikhawatirkanada ketidaktetapan zat benda. Caranya adalah dengan mengganti benda tersebut denga benda tidak bergerak yang memungkinkanmanfaat dari benda tersebut kekal.Dari sinilah kalangan ulamaHanafiyah berpendapat boleh mewakafkan dinar dan dirham melalui penggantian (istibdal) dengan benda tidak bergeraksehingga manfaatnya kekal.<sup>23</sup>

Muhammad ibn Abdullah al-Ansyari murid dari Zufar, seperti yang dikutip Ibn Abidin dalam Rad al-Mukhtar, menyatakan boleh berwakaf dengan uang, seperti dinar dan dirham. Wakaf uang ini dilakukan dengan cara

<sup>22</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Ringkasan Shahih Muslim, (Jakarta: Pustaka AsSunnah, 2009), h. 659.

<sup>23</sup>Muhammad Abbu Zahrah, Muhadharat Fi al-Waqf, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1971), h. 104.

menginvestasikannya dalam bentuk mudharabah dan keuntungannya di sedekahkan pada mauquf alaih.<sup>24</sup>

Hukum wakaf uang telah menjadi perhatian para ahli hukum Islam. Beberapa sumber hukum menyebutkan bahwa wakaf uang telah dipraktikkan oleh masyarakat yang menganut madhab Hanafi.

Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum wakaf uang:

Imam Bukhorimengungkapkan bahwa Imam Az-Zuhri (wafat 124 H) berpendapat bahwa dinar dan dirham boleh diwakafkan, caranya adalah dengan menjadikan dinar/dirham itu sebagai modal usaha, kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Wahbah az-Zuhaily juga mengungkapkan bahwa madhab hanafi membolehkan wakaf uang sebagai pengecualian, atas dasar istihsan bi al-urfi (adat istiadat) mempunyai kekuatan yang sama dengan hokum yang ditetapkan berdasarkan nash (teks).

## 2. Pendapat Madzhab Syafi'i Tentang Wakaf Tunai

Ulama Syafi'iyah, seperti al-Nawawi, dalam al-Majmu' Syarah al-Muhadzab berpendapat boleh mewakafkan benda bergerak, seperti hewan, di samping benda tidak bergerak, seperti tanah. Namun, mereka menyatakan tidak boleh mewakafkan dinar dan dirham karena dinar dan dirham akan lenyap dengan dibelanjakaan dan sulit akan mengekalkan zatnya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mendefinisikan wakaf uang dalam fatwanya tentang kebolehan wakaf uang hukumnya jawa (boleh) pada 11 Mei 2002.<sup>25</sup>

Ada beberapa pendapat ulama klasik tentang wakaf uang dan diantara pendapat tersebut yang paling mendekati kebenaran adalah pendapat yang mengatakan wakaf uang tunai

---

<sup>24</sup>Ibn Abidin, Rad al-Mukhtar Ala Dar Al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Abshar,(Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1994), h. 555-556.

<sup>25</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), h.96

hukumnya boleh, karena tujuan disyariatkan wakaf adalah menahan pokoknya dan menyebarkan manfaat darinya. Dan wakaf uang yang dimaksud bukanlah dzat uangnya tapi nilainya, sehingga bisa diganti dengan uang lainnya, selama nilainya sama.

#### **4. Tujuan dan Manfaat Wakaf Uang**

##### **1. Tujuan Wakaf Uang**

Tujuan cash waqaf adalah untuk mendapat ridha Allah SWT, sebagaimana infak, cash wakaf, merupakan ibadah ma'aliyah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, berbentuk sedekah jariyah, yaitu sedekah yang terus mengalir pahalanya untuk orang yang menyedekahkannya selama harta yang di wakafkan itu masih ada untuk dimanfaatkan. Cash wakaf juga bertujuan untuk :

- a. Melengkapi perbankan Islam dengan produk wakaf uang yang berupa sertifikat berdenominasi tertentu yang diberikan kepada wakif sebagai bukti keikutsertaan.
- b. Membantu penggalangan tabungan sosial melalui sertifikat wakaf uang yang dapat diatas namakan orang-orang tercinta baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal sehingga dapat memperkuat integrasi kekeluargaan antar umat.
- c. Meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial dan membantu pengembangan pasar modal sosial.

- d. Menciptakan kesadaran orang kaya terhadap tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya sehingga keamanan dan kedamaian dapat tercapai.<sup>26</sup>

## 2. Manfaat Wakaf Uang

- a. Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah kosong bisa dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.
- b. Dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan yang cash folwnya yang terkadang kembang kempis dan menggaji civitas akademika alakadarnya.<sup>27</sup>

Untuk mengatasi kemiskinan, wakaf merupakan sumber dana yang potensial. Selama ini program pengentasan masyarakat dari kemiskinan tergantung dari bantuan kredit luar negeri terutama dari bank dunia. Tapi dana itu terbatas dari segi jumlah maupun waktu. Dalam hal ini, pengembangan wakaf, dapat menjadi alternatif sumber pendanaan.

## 5. Unsur Waqaf

Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut.

- a. Wakif ialah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya, wakif dapat berupa perorangan, organisasi, dan badan hukum.

---

<sup>26</sup>Depang RI, *Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Departemen Pengembangan Zakat dan Wakaf Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), h. 10

<sup>27</sup>Hasan Ali, *Makalah Bunga Rampai Informasi Wakaf Tunai*, (Jakarta:2004), h. 9

- b. Nazhir ialah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
- c. Harta benda hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai secara penuh dan sah oleh wakif.
- d. Ikrar wakaf yang dibuktikan dengan pembuatan akta ikrar wakaf sebagai bukti pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola oleh nazhir sesuai dengan peruntukkan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.
- e. Peruntukan harta benda wakaf, dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi: sarana dan kegiatan ibadah; sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; anak telantar, yatim piatu, beasiswa; kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.
- f. Jangka waktu wakaf. Saat ini wakaf dapat diberikan jangka waktu, yaitu pada instrumen wakaf uang.<sup>28</sup>

## 6. Efek Pengganda Wakaf Uang

Efek pengganda ialah untuk mengukur sejauh manakah dampak suatu variabel ekonomi terhadap perekonomian secara keseluruhan. Suatu variabel ekonomi yang baik ialah yang memiliki efek pengganda yang luas dalam perekonomian, misalkan investasi, pajak, dan variabel ekonomi lainnya

---

<sup>28</sup>Mohamad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), h.80



termasuk zakat dan wakaf dalam sistem ekonomi Islam. Efek pengganda yang baik ialah harus memiliki nilai lebih besar daripada satu. Sehingga apabila variabel tersebut berubah, maka akan dapat dilihat seberapa besar pengaruhnya dalam perekonomian.<sup>29</sup>

Nafkah yang dikeluarkan di jalan Allah, termasuk salah satu di dalamnya adalah wakaf sebagai salah satu instrumen dalam Islam, sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat ternyata mempunyai efek pengganda dalam perekonomian. Hal ini dinyatakan dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir dan tiap-tiap bulir seratus biji, dalam tataran praktis ekonomi efek tidak hanya dari aspek pahala semata namun memiliki dampak ekonomi.

Mekanisme efek pengganda wakaf uang dalam dijelaskan sebagai berikut, yaitu dana wakaf uang yang dikelola oleh nazhir untuk diinvestasikan memberikan hasil, dimana 10% diberikan kepada nazhir sebagai biaya pengelolaan dan 90% hasilnya diberikan untuk *mauquf* „*alaih*. Hasil investasi yang dialokasikan untuk *mauquf* „*alaih* dapat dibedakan atas dua sector, yaitu sektor ekonomi dan sektor non-ekonomi, seperti untuk sosial dan pendidikan. Hasil wakaf uang yang diberikan kepada sector ekonomi yaitu dalam bentuk dana bergulir. Bantuan tambahan modal yang diberikan dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi sehingga produksi barang dan jasa dalam perekonomian akan meningkat. Peningkatan penerimaan Negara akan meningkatkan dana

---

<sup>29</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), h.96

pembangunan, peningkatan dana pembangunan ini akan kembali lagi secara tidak langsung kepada peningkatan pendapatan wakif.<sup>30</sup>

Sementara hasil investasi wakaf uang yang dialokasikan untuk sektor non-ekonomi baik untuk sektor sosial dan pendidikan bersifat bantuan konsumtif kepada *mauquf* „*alaih*. Bantuan konsumtif yang diberikan berarti akan meningkatkan daya beli masyarakat yang menerima. Kenaikan daya beli konsumen ini berimplikasi pada peningkatan jumlah konsumsi masyarakat secara langsung, karena saat ini masyarakat memiliki pendapatan yang lebih tinggi untuk dibelanjakan. Peningkatan jumlah barang yang diminta oleh konsumen secara langsung akan menggeser permintaan agregat di dalam perekonomian.

Kenaikan permintaan agregat ini direspons secara positif oleh responden dengan meningkatkan kapasitas produksi, sehingga hal ini berarti akan meningkatkan investasi. Peningkatan kapasitas produksi akan mampu meningkatkan penerimaan negara, salah satunya penerimaan dalam bentuk pajak. Penerimaan negara semakin meningkat, semakin meningkat pula dana pembangunan negara. Hal ini akan memberikan pengaruh secara tidak langsung kepada peningkatan pendapatan wakif. Sehingga terlihat bahwa wakaf uang mampu memberikan pengaruh yang secara langsung dapat meningkatkan pendapatan wakif maupun pengaruh tidak langsung yang distimulus dengan mekanisme dalam perekonomian.

---

<sup>30</sup>Mohamad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), h.80

Selain ketentuan boleh wakaf uang, fatwa MUI tersebut menyebutkan bentuk-bentuk wakaf uang. Fatwa juga memperluas pengertian wakaf yang memungkinkan cakupan wakaf selain harta tidak bergerak. Wakaf menurut fatwa tersebut adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (misal; menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang *mubah* (tidak haram).

Berikut adalah pokok-pokok yang terkandung dalam fatwa tersebut:

- a. Wakaf uang (*cash waqf/waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- b. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- c. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh).
- d. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *shar'iy*.
- e. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.<sup>31</sup>

Praktik wakaf uang di Indonesia diakui oleh peraturan perundangundangan. Setidaknya ada empat peraturan yang mengatur tentang wakaf, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah

---

<sup>31</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia., *Tanya Jawab Wakaf Uang*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2011), h.11

Nomor 46 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam UU 41 Tahun 2004 diatur beberapa hal, di antaranya:

- a. Harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak meliputi: hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah wakaf; tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan yang termasuk dalam kategori benda bergerak meliputi: uang; logam mulia; surat berharga; kendaraan; hak atas kekayaan intelektual; hak sewa; dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Wakaf harta bergerak berupa uang dilakukan melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri. Wakaf uang akan diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Sertifikat wakaf uang itu diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada *waqif* dan *nazir* sebagai bukti penyerahan harta

benda wakaf. Dan lembaga keuangan syariah atas nama *nazhir* mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang. Pengaturan tentang wakaf uang lebih detail dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. PP ini mengatur seputar *nazhir*, jenis-jenis harta benda wakaf, akta ikrar wakaf dan pejabat pembuat akta ikrar wakaf, tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf, pengelolaan dan pengembangan, penukaran harta benda wakaf, pembiayaan badan wakaf Indonesia, pembinaan dan pengawasan, dan sanksi administratif.<sup>32</sup>

Dalam PP ini diatur beberapa hal tentang wakaf uang, yaitu:

- a. Bentuk harta benda wakaf ada tiga: harta benda tidak bergerak, harta benda bergerak berupa uang dan harta bergerak selain uang. Kategori ini memperluas dari kategori yang ada dalam UU Wakaf yang mengklasifikasi harta benda wakaf menjadi dua, harta tidak bergerak dan harta bergerak. Harta bergerak meliputi; kapal, pesawat terbang, kendaraan bermotor, mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan, logam dan batu mulia, dan benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang. Termasuk dalam

---

<sup>32</sup>Mohamad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), h.80

benda bergerak selain uang adalah surat berharga (saham, surat utang negara, obligasi pada umumnya, surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang), hak atas kekayaan intelektual (hak cipta, hak merk, hak paten, hak desain industri, hak rahasia dagang, hak sirkuit terpadu, hak perlindungan varietas tanaman, dan hak lainnya), dan hak atas benda bergerak lainnya (hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak dan perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak).

- b. Lembaga keuangan syariah (LKS) dapat menjadi *nazir* untuk harta wakaf berupa uang. LKS yang dapat menjadi *nazir* harus memenuhi syarat sebagai berikut; menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri Agama, melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum, memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia, bergerak di bidang keuangan syariah, dan memiliki fungsi menerima titipan (*wadi'ah*). LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) ini juga dapat menjadi pejabat pembuata akta ikrar wakaf, selain kepala KUA dan juga notaris.
- c. Kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf. Prinsip syariah dimaksud meliputi menjauhi dari praktik riba, perjudian (*maisir*), ketidakpastian (*gharar*), dan ketidakjelasan (*jahalah*). Termasuk dalam prinsip syariah investasi pada sektor halal (selain pada sektor yang diharamkan, seperti

peternakan babi, pabrik minuman keras, obat-obat dilarang, dan hal-hal yang menurut agama dilarang). Investasi wakaf hanya dapat dilakukan pada produk-produk LKS dan/atau instrument keuangan syariah. Untuk menjaga agar uang tersebut aman, diwajibkan bagi LKS yang menginvestasikan uang wakaf menjaminkan investasinya pada lembaga penjamin simpanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Apabila investasi uang wakaf dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah, maka investasi tersebut harus diasuransikan pada asuransi syariah. Dengan penjaminan itu, LKS dapat menjalin kerja sama dengan pihak ketiga baik di dalam negeri maupun luar negeri dalam menginvestasikan uang wakaf.<sup>33</sup>

Sebenarnya sejumlah masalah dalam perekonomian nasional masih banyak dan butuh keseriusan, komitmen dan juga kerja keras untuk dapat menyelesaikannya, di antaranya melalui pengembangan wakaf uang memiliki nilai ekonomi yang strategis. Dengan dikembangkannya wakaf uang, maka akan didapat sejumlah keunggulan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi orang kaya atau tuan tanah terlebih dahulu, sehingga dengan program wakaf uang akan

---

<sup>33</sup>Mohamad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), h.80

memudahkan si pemberi wakaf atau wakif untuk melakukan ibadah wakaf.

- b. Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.
- c. Dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang cash flow-nya kembang-kempis dan menggaji civitas akademika ala kadarnya.
- d. Pada gilirannya, insya Allah, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memangsemakin lama semakin terbatas.
- e. Dana wakaf uang bisa memberdayakan usaha kecil yang masih dominan di negeri ini (99,9% pengusaha di Indonesia adalah usaha kecil). Dana yang terkumpul dapat disalurkan kepadapara pengusaha tersebut dan bagi hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial, dsb.
- f. Dana wakaf uang dapat membantu perkembangan bank-bank syari'ah, Keunggulan dana wakaf, selain bersifat abadi atau jangka panjang, dana wakaf adalah dana termurah yang seharusnya menjadi incaran bank-bank syari'ah.
- g. Berbicara tentang produktivitas dari wakaf uang dalam perspektif ekonomi Islam, maka seharusnya pengelolaan wakaf uang yang



dilakukan oleh lembaga-lembaga wakaf haruslah mengarah pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat Indonesia yaitu pemenuhan kesejahteraan dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan pengembangan usaha kecil dan menengah.

Wakaf uang dikatakan produktif jika diinvestasikan dan dapat menghasilkan dana yang bermanfaat bagi kesejahteraan sosial. Oleh sebab itu benda wakaf harus dikelola secara produktif oleh *nadzir* (pengelola) yang profesional. Uang wakaf tersebut jangan langsung diberikan kepadamauquf 'alaih (penerima wakaf), tetapi *nadzir* terlebih dahulu mengelola danmengembangkannya secara produktif sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Kemudianyang diserahkan kepada mauquf 'alaih adalah hasil investasi dana wakaf, sedangkan uangwakafnya tidak boleh berkurang sedikit pun. Karena itu, *nadzir* selain memenuhi syarat-syaratyang disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang tentang Wakaf, harus ditambah syarat-syarat lain yang menunjang tugas dan tanggungjawabnya dalam melakukan investasi uang yangdiwakafkan yaitu professional dalam pengelolaan wakaf.

Wakaf hendaknya dikelola dengan baik dan diinvestasikan ke dalam berbagai jenisinvestasi yang halal, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomimasyarakat banyak. Juga wakaf uang sebagai instrument finansial, keuangan sosial danperbankan sosial yang masih sebagai suatu produk baru dalam sejarah perekonomian Islam, perlu disosialisasikan secara baik dan berlanjut. Karena selama ini umat Islam

mengenal konsep wakaf sebagai sumbangan berupa asset tetap oleh seorang muslim dengan tujuan murni ketakwaan, yang nampaknya tak ada produktifitasnya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006 pasal 48 dijelaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrument keuangan syariah. Menurut pasal ini instrument investasi wakaf uang terdiri dari dua sektor; investasi pada lembaga keuangan syariah dan instrumen syariah lainnya. Selain itu, investasi wakaf uang sebenarnya dapat dilakukan pada sektor riil, seperti pembiayaan usaha kecil menengah (UKM) dan usaha mikro.

Semua investasi, baik melalui LKS, instrument keuangan syariah, dan sektor riil, harus dijamin sesuai ketentuan yang berlaku. Penjaminan itu sebagai bentuk pelestarian harta benda wakaf yang merupakan karakter utama dari wakaf (al-Nawawy, 1997: 225). Investasi melalui bank syariah dijamin melalui lembaga penjamin simpanan dan investasi di luar bank syariah dijamin melalui asuransi syariah. Berdasarkan paparan tersebut, dapat ditegaskan bahwa pemahaman tentang benda wakaf hanya sebatas benda tak bergerak, seperti tanah adalah kurang tepat. Karena wakaf juga bisa berupa benda bergerak, antara lain uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa, sebagaimana tercermin dalam Bab II, Pasal 16, UU No. 41 tahun 2004, dan juga sejalan dengan fatwa MUI ihwal bolehnya wakaf uang.

### C. Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu relatif cukup lama, mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagian besar kegiatan dalam kelompok manusia tersebut. Suatu masyarakat dapat dikenali dari karakteristik yang ada di dalamnya. Adapun ciri-ciri masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Berada di Wilayah Tertentu

Mengacu pada pengertian masyarakat di atas, suatu kelompok masyarakat mendiami di suatu wilayah tertentu secara bersama-sama dan memiliki suatu sistem yang mengatur hubungan antar individu.

b. Hidup Secara Berkelompok

Manusia adalah makhluk sosial dan akan selalu membentuk kelompok berdasarkan kebutuhan bersama. Kelompok manusia ini akan semakin besar dan berubah menjadi suatu masyarakat yang saling tergantung satu sama lain.

c. Terdapat Suatu Kebudayaan. Suatu kebudayaan hanya dapat tercipta bila ada masyarakat. Oleh karena itu, sekelompok manusia yang telah hidup bersama dalam waktu tertentu akan melahirkan suatu kebudayaan yang selalu mengalami penyesuaian dan diwariskan secara turun-temurun.

d. Terjadi Perubahan. Suatu masyarakat akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu karena memang pada dasarnya masyarakat memiliki sifat

yang dinamis. Perubahan yang terjadi di masyarakat akan disesuaikan dengan kebudayaan yang sebelumnya telah ada.

- e. Terdapat Interaksi Sosial. Interaksi sosial akan selalu terjadi di dalam suatu masyarakat. Interaksi ini bisa terjadi bila individu-individu saling bertemu satu dengan lainnya.
- f. Terdapat Pemimpin. Aturan dan norma dibutuhkan dalam suatu masyarakat agar kehidupan harmonis dapat terwujud. Untuk itu, maka dibutuhkan pemimpin untuk menindaklanjuti hal-hal yang telah disepakati sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya
- g. Terdapat Stratafikasi Sosial. Di dalam masyarakat akan terbentuk golongan tertentu, baik berdasarkan tugas dan tanggungjawab, maupun religiusitasnya. Dalam hal ini stratafikasi dilakukan dengan menempatkan individu pada posisi tertentu sesuai dengan keahlian dan kemampuannya.<sup>34</sup>

Secara umum, masyarakat dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu masyarakat primitif dan masyarakat modern. Berikut penjelasannya:

- a. Masyarakat Primitif/ Sederhana. Ini adalah jenis masyarakat yang di dalamnya belum terjadi perkembangan yang berarti dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan mereka. Umumnya masyarakat ini masih terisolasi dan sangat jarang berinteraksi dengan masyarakat lainnya di luar komunitas mereka. Adapun ciri-ciri masyarakat primitif/ sederhana adalah sebagai berikut; Masyarakatnya

---

<sup>34</sup>Mohamad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), h.80

masih miskin ilmu dan harta, Masih berpatokan kepada budaya nenek moyang, Menolak budaya asing di dalam komunitasnya, Pemimpinnya dipilih berdasarkan garis keturunan.

- b. Masyarakat Modern. Ini adalah jenis masyarakat yang sudah mengenal ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru, serta menggunakannya sehari-hari. Umumnya masyarakatnya sangat terbuka dengan hal-hal baru dan sering berinteraksi dengan masyarakat luar. Adapun ciri-ciri masyarakat modern adalah sebagai berikut; Masyarakatnya sangat terbuka dengan hal-hal baru, Setiap individu di dalam masyarakat modern sangat menghargai waktu, Pemimpin dipilih berdasarkan kemampuannya, Lebih mengandalkan logika dan tindakan rasional, Masyarakatnya terdiri dari berbagai suku dan golongan.

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM KELURAHAN SUMUR DEWA KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU**

### **A. Letak, Luas dan Batas Wilayah**

Kelurahan Sumur Dewa terletak di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu yang memiliki 6 RW dan 29 RT dengan luas wilayah 4200 Ha.<sup>35</sup>

Secara administrasi batas-batas Kelurahan Sumur Dewa dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

**Tabel 1**

**Batas Wilayah Kelurahan Sumur Dewa**

<b>No</b>	<b>Batas</b>	<b>Kelurahan Sumur Dewa</b>
1	Utara	Berbatasan dengan Nakau
2	Selatan	Berbatasan dengan Pagar Dewa
3	Barat	Berbatasan dengan Sidomulyo
4	Timur	Berbatasan dengan Pagar Dewa

*Sumber Data: Profil Kelurahan Sumur Dewa*

### **B. Keadaan Penduduk**

Jumlah penduduk Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu sampai akhir September 2018 adalah 7.967 jiwa yang terbagi 3.862 jiwa laki-laki dan 4.105 jiwa perempuan

---

<sup>35</sup> Febrianti, Kasi Pel Umum, wawancara pada tanggal 29 Oktober 2018

**Tabel 2**  
**Keadaan Penduduk**

No	TINGKAT UMUR	PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	0-4 Tahun	322	293
2	5-9 Tahun	350	417
3	10-14 Tahun	356	310
4	15-19 Tahun	349	274
5	20-24 Tahun	400	363
6	25-29 Tahun	373	436
7	30-34 Tahun	408	410
8	35-39 Tahun	327	45
9	40-44 Tahun	304	292
10	45-49 Tahun	273	233
11	50-54 Tahun	250	217
12	55-59 Tahun	171	112
13	60-64 Tahun	90	54
14	65-69 Tahun	41	43
15	70-79 Tahun	46	64
<b>Jumlah</b>		<b>4.150</b>	<b>3.563</b>

*Sumber: Profil Kelurahan Sumur Dewa Tahun 2018<sup>36</sup>*

### C. Keadaan Alam dan Potensi Pisik

Kelurahan Sumur Dewa mempunyai luas wilayah 4200 Ha dengan perincian penggunaan lahan seperti pada tabel 2 berikut:

**Tabel 3**  
**Penggunaan Lahan**

No	Penggunaan Lahan	Luas Lahan (Ha)
1	Pemukiman Umum	4174 Ha
2	Sawah	10 Ha

<sup>36</sup> Febri, *Kasi Pel. Umum*, wawancara pada tanggal 29 Oktober 2018

3	Pemakaman	2.5 Ha
4	Pekarangan	10.5 Ha
5	Perkantoran	3 Ha
<b>Jumlah</b>		<b>4200 Ha</b>

*Sumber: Profil Kelurahan Sumur Dewa*

#### **D. Keadaan Mata Pencaharian**

Kondisi ekonomi masyarakat Kelurahan Sumur Dewa secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang, dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda pula, sebagian besar di sector non formal seperti petani, uasah kecil penjual gorengan, buruh bangunan, buruh tani, dan di sektor formal seperti PNS Pemda, Honorer, Guru, tenaga Medis. Karena masyarakat Kelurahan Sumur Dewa merupakan desa pertanian maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, Secara umum keadaan perekonomian masyarakat Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:<sup>37</sup>

**Tabel 4**

#### **Mata Pencaharian Penduduk**

No	Mata Pencaharian	Jumlah	
		L	P
1	Petani	786	286
2	Peternak	53	11
3	Nelayan	4	1

<sup>37</sup> Profil Kelurahan Sumur Dewa, h. 23



4	PNS	355	273
5	TNI	18	1
6	POLRI	52	2
7	Dagang	78	60
8	Swasta	512	139
9	Lain-lain	435	90

Melihat perbandingan pada tabel di atas maka dapat diketahui bahwa sebagian besar mata pencaharian penduduk Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu adalah petani, dan swasta.

#### **E. Keadaan Pendidikan**

Jika dilihat dari segi pendidikan sesungguhnya sudah sangat memadai sehingga dapat menunjang usaha untuk memudahkan pembangunan dibidang pendidikan yaitu “Tercapainya sumber daya manusia yang handal”. Selain itu kesadaran dan kemauan masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya sangat tinggi dan rata-rata anak-anak di Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu sudah bersekolah dari tingkat TK/PAUD sampai jenjang pendidikan S3, sehingga perekonomian semakin membaik.

Untuk lebih jelas keadaan pendidikan penduduk Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dapat dilihat pada tabel berikut:<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Profil Kelurahan Sumur Dewa, h. 24

**Table 5**  
**Keadaan Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Tamat Sekolah	940 Orang
2	TK/PAUD	947 Orang
3	SD	1.735 Orang
4	SLTP Sederajat	1.089 Orang
5	SLTA Sederajat	1.954 Orang
6	D3	212 Orang
7	S1	640 Orang
8	S2	54 Orang
9	S3	2 Orang

*Sumber: Profil Kelurahan Sumur Dewa Tahun 2018*

#### **F. Keadaan Agama**

Adapun kondisi keagamaan yang dilakukan di Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu adalah pengajian rutin yang dilakukan setiap sore dihari Jum'at.<sup>39</sup>

Pada masyarakat Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu kehidupan keagamaan relatif stabil dan baik hal ini dapat dilihat dengan hubungan kehidupan mereka sehari-hari. Kondisi sosial keagamaan masyarakat di Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu yang memiliki 3 agama diantaranya agama Islam, Kristen Protestan, dan Kristen Katolik.

---

<sup>39</sup> Yuslidar, Wawancara Pada Tanggal 17 Nopember 2018

Agar lebih jelas keadaan kependudukan berdasarkan Agama yang dianut di Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 6**  
**Keadaan Keagamaan**

<b>No</b>	<b>Jenis Agama</b>	<b>Jumlah</b>
1	Islam	7.862
2	Kristen Protestan	34
3	Kristen Katolik	71
4	Budha	-
5	Hindu	-

*Sumber: Profil Kelurahan Sumur Dewa Tahun 2018*

Dari tabel di atas yaitu keadaan penduduk menurut agama, dapat diketahui bahwa penduduk Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu sebanyak 7.862 jiwa yang memeluk agama Islam, 34 jiwa yang beragama Kristen Protestan, dan 71 jiwa yang memeluk agama Kristen Katolik.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Profil Kelurahan Sumur Dewa, h. 24

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Data Informan

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi kepada peneliti untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Adapun keseluruhan informan yaitu 10 orang yang dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Data Informan**

No	Nama	Pekerjaan	Pendapatan
1	Nurhayati	Wiraswasta	5 Juta/bln
2	Samadi	Wiraswasta	10 Juta/bln
3	Maharudin	Wiraswasta	5 Juta/bln
4	Tri Friana	PNS	5 Juta/bln
5	Iswanto	Kuli Bangunan	Tidak Tetap
6	Feri Diansyah	Polri	5 Juta/bln
7	Yogi Prayogo	Wiraswasta	3.5 Juta/bln
8	Anton Noverm	Imam Masjid Bitul Izzah RT 17	150rb/bln
9	Uridah	Lurah Sumur Dewa	4.2 Juta/bln
10	Sururi	Ibu Rumah Tangga	Tidak Menetap

Dari tabel 4.1 tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 30 persen saja masyarakat yang telah mengetahui dan mendengar adanya wakaf uang dan 70 persen lainnya tidak mengetahui dan belum pernah mendengar adanya wakaf uang.

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Pengetahuan Masyarakat Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dengan Adanya Wakaf Uang**

Dibawah ini penulis menguraikan hasil penelitian berdasarkan fakta yang ada di masyarakat Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan oleh Lurah Sumur Dewa mengenai adanya keberadaan Wakaf Uang :

“...Tidak banyak dari warga atau masyarakat Kelurahan Sumur Dewa yang paham atau mengetahui dengan adanya wakaf uang. Bahkan kalau di persentasikan dari 100 persen yang paham hanya 5 persen saja dari mereka yang tau dengan adanya wakaf uang. Sedangkan potensi masyarakat untuk berwakaf uang di Kelurahan Sumur Dewa cukup besar, melihat profesi atau pekerjaan serta pendapatan warga yang sudah bisa dikatakan kalangan menengah ke atas...”<sup>41</sup>

Berikut adalah pernyataan yang mewakili jawaban yang belum mengetahui adanya wakaf uang.

“...sebelumnya belum pernah mendengar yang namanya wakaf uang, karena dari masyarakat terdekat belum ada yang melakukan wakaf uang tersebut, yang saya tau wakaf itu hanya tanah, bangunan itu saja. Kemudian alasan saya belum mengeluarkan wakaf uang yang pertama yaitu saya belum paham apa itu wakaf

---

<sup>41</sup>Uridah, Lurah Sumur Dewa, wawancara Pada Tanggal 10 Januari 2019

uang, kedua saya tidak tau kemana tempat untuk mengeluarkan wakaf uang tersebut...<sup>42</sup>

Kemudian jawaban yang mewakili masyarakat yang mengetahui wakaf uang.

“..sebelumnya sudah pernah mendengar namanya wakaf uang, namun belum pernah mengeluarkan wakaf uang karena tidak tau tempat untuk mengeluarkan wakaf uang tersebut...<sup>43</sup>

Kemudian jawaban yang mewakili masyarakat yang mengetahui dan sudah mengeluarkan wakaf uang.

“...sebelumnya sudah tau dengan adanya keberadaan wakaf uang, dan alhamdulillah saya sudah pernah mengeluarkan wakaf uang ke masjid-masjid dan masjid yang saya pilih itu masjid yang sedang dalam pembangunan...<sup>44</sup>

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi wakaf uang belum berjalan berjalan.

“...faktor yang pertama wakaf uang belum berjalan di Kelurahan Sumur Dewa ini karena faktor ketidaktahuan, kedua yaitu belum ada satupun instansi atau lembaga yang mensosialisasikan wakaf uang ke Kelurahan Sumur Dewa...<sup>45</sup>

Berikut penjelasan dari Bapak Anton Noverm :

---

<sup>42</sup>Nurhayati, Wiraswasta, wawancara Pada Tanggal 12 Januari 2019

<sup>43</sup>Tri Friana, PNS, wawancara Pada Tanggal 12 Januari 2019

<sup>44</sup>Uridah, Lurah Sumur Dewa, wawancara Pada Tanggal 10 Januari 2019

<sup>45</sup>Samadi, Wiraswasta, wawancara Pada Tanggal 12 Januari 2019

“...wakaf uang sangat baik dan positif serta sangat membantu untuk kemaslahatan umat. Namun oleh pihak pemerintah yang namanya sosialisasi tentang wakaf uang itu sendiri belum ada, sehingga banyak masyarakat yang belum tau dan belum paham apa itu wakaf uang dan kemana tempat mengeluarkannya...”<sup>46</sup>

Kemudian diperkuat oleh jawaban Bapak Yogi Prayaogo :

“...terkait dengan wakaf uang memang sebelumnya saya belum pernah mendengar, tapi setelah sedikit penjelasan dari peneliti menurut saya wakaf uang sah-sah saja dan sangat baik untuk dilakukan karena mengutamakan kemaslahatan sesama umat manusia. Kalau sosialisasi memang belum ada sama sekali pihak pemerintah yang melakukan sosialisasi ke RT ataupun ke masjid-masjid belum ada...”<sup>47</sup>

Dari pernyataan yang telah dikemukakan oleh informan-informan tentang keberadaan wakaf uang tersebut, maka dapat digolongkan tingkat pengetahuan masyarakat dilihat dari teori pengetahuan tentang wakaf uang, tergolong ke tingkat tahu (*know*) hal tersebut disimpulkan oleh peneliti karena berdasarkan data yang telah diperoleh bahwa di Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu sudah ada yang mengeluarkan wakaf uang akan tetapi mekanisme pelaksanaan wakaf uang belum sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-undang No 41 tahun 2004. Kemudian tanggapan masyarakat terhadap wakaf uang sangat baik dan mendukung, hanya saja informasi yang mereka dapat tentang wakaf uang ini belum ada sosialisasi langsung yang dilakukan oleh pemerintah terdekat terkait adanya wakaf uang.

---

<sup>46</sup>Feri Diansyah, Polri, wawancara Pada Tanggal 5 Januari 2019

<sup>47</sup>Yogi Prayogo, Wiraswasta, wawancara Pada Tanggal 15 Januari 2019

## 2. Peluang wakaf uang di Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

Untuk mengetahui peluang wakaf uang maka penulis melakukan wawancara yang kemudian di analisis menggunakan SWOT.

### a. Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor sistematis untuk merumuskan peluang wakaf uang. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan namun secara bersamaan dapat meminimalkan. Berikut ini adalah tabel, kekuatan, peluang, kelemahan, dan ancaman.

**Table 4.2**  
**Faktor – Faktor Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman Persepsi Masyarakat Dengan Adanya Wakaf Uang**

<b>Kekuatan</b>	<b>Kelemahan</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sebagai sarana dan kegiatan ibadah;</li> <li>b. Sebagai sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan</li> <li>c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;</li> <li>d. Memajukan dan meningkatkan ekonomi umat</li> <li>e. Memajukan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kurangnya informasi atau pengetahuan tentang wakaf uang.</li> <li>b. Masyarakat yang acuh dan tidak mencari tau tentang wakaf uang.</li> <li>c. Lembaga wakaf yang kurang aktif.</li> <li>d. Belum adanya sosialisasi dari pihak BWI tentang wakaf uang.</li> <li>e. Wakaf uang belum berjalan</li> </ul>
<b>Peluang</b>	<b>Ancaman</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lembaga perekonomian umat yang sangat besar peranannya</li> <li>b. Wakaf menjadi solusi bagi pengembangan harta produktif ditengah-tengah masyarakat</li> <li>c. Membantu kegiatan masyarakat umum</li> <li>d. Sebagai bentuk kepedulian terhadap umat</li> <li>e. Bukan saja terbatas pada kaum muslimin, tetapi juga bagi masyarakat non-muslim untuk keturunannya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatnya peraturan pemerintah terkait lembaga keuangan</li> <li>b. Meningkatnya persaingan</li> <li>c. Munculnya bank syariah baru</li> <li>d. Munculnya teknologi baru</li> <li>e. Lembaga keuangan non bank</li> </ul>



Dengan melihat keadaan lingkungan secara *global*, serta analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dapat di lihat masalah - masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat di Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

## b. Matriks SWOT

### 1. Matriks IFAS dan EFAS Persepsi Masyarakat dengan Adanya Wakaf Uang

Dari Analisis SWOT yang telah ditentukan diatas, maka dapat disusun lah matriks IFAS (kekuatan dan kelemahan) dan matriks EFAS (peluang dan ancaman) yang dilengkapi bobot dan *rating*, penilaian bobot dan rating dilakukan oleh peneliti pada Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

**Tabel 4.3**  
**Matriks Faktor Strategi Intenal (IFAS)**

Faktor Strategi Internal	Bobot	Rating	Bobot x Rating = Skor
<b>KEKUATAN</b>			
a. Sebagai sarana dan kegiatan ibadah;	0.1	3	0.3
b. Sebagai sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan	0.05	2	0.1
c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;	0.1	3	0.3
d. Memajukan dan meningkatkan ekonomi umat	0.1	3	0.3
e. Memajukan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan	0.2	2	0.4
<b>Jumlah</b>		-	<b>1.4</b>
<b>KELEMAHAN</b>			
a. Kurangnya informasi atau pengetahuan tentang wakaf uang.	0.05	1	0.05
b. Masyarakat yang acuh dan tidak mencari tau tentang wakaf uang.	0.1	2	0.2

c. Lembaga wakaf yang kurang aktif.	0.15	1	0.15
d. Belum adanya sosialisasi dari pihak BWI tentang wakaf uang.	0.1	2	0.2
e. Wakaf uang belum berjalan	0.05	2	0.1
<b>Jumlah</b>			<b>0.7</b>
<b>Total Skor</b>	<b>1.00</b>	<b>-</b>	<b>2.1</b>

Dari analisis pada table IFAS faktor kekuatan mempunyai total nilai skor 3,45, sedangkan kelemahan mempunyai total nilai skor 0,9. Maka pada faktor-faktor strategis eksternal Efas juga di lakukan identifikasi yang hasilnya ada pada tabel 4.4


**Tabel 4.4**  
**Matriks Faktor Strategi Eksternal (EFAS)**

<b>Faktor Strategi Eksternal</b>	<b>Bobot</b>	<b>Rating</b>	<b>Bobot x Rating = Skor</b>
<b>PELUANG</b>			
a. Sangat besar peranannya	0.1	4	0.4
b. Wakaf menjadi solusi bagi pengembangan harta produktif ditengah-tengah masyarakat	0.2	3	0.6
c. Membantu kegiatan masyarakat umum	0.1	2	0.2
d. Sebagai bentuk kepedulian terhadap umat	0.05	3	0.15
e. Bukan saja terbatas pada kaum muslimin, tetapi juga bagi masyarakat non-muslim untuk keturunannya	0.05	3	0.15
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>1.5</b>
<b>ANCAMAN</b>			
a. Meningkatnya peraturan pemerintah terkait lembaga keuangan	0.1	2	0.2
b. Meningkatnya persaingan	0.05	2	0.1
c. Munculnya bank syariah baru	0.1	2	0.2
d. Munculnya teknologi baru	0.1	2	0.2

e. Lembaga keuangan non bank	0.15	1	0.15
<b>Jumlah</b>	1		0.85
<b>Total Skor</b>		-	2.35

Analisis table 4.7 menunjukkan bahwa untuk faktor - faktor peluang 3, ancaman 1,8. Selanjutnya nilai total skor dari masing - masing faktor dapat dirinci, kekuatan 1,4, kelemahan 0,7, peluang 1,5 dan ancaman 0,85. Maka diketahui nilai kekuatan diatas nilai kelemahan selisih (+) 0,7 dan nilai peluang diatas nilai ancaman (+) 0,65. Dari hasil indentifikasi faktor - faktor tersebut dapat digambarkan dalam Diagram SWOT dapat dilihat gambar 4.2

Gambar 4.2 Diagram SWOT



Dari gambar diagram SWOT diatas sangat jelas menunjukan bahwa peluang wakaf uang di Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu telah berada pada kuadran I Growth. Ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan, yang memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang ada. Posisi ini menandakan peluang wakaf uang yang besar, strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*Growth oriented strategy*) ataupun dengan rekomendasi strategi progresif, artinya organisasi dalam kondisi prima dan mantap sehingga sangat dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal.

## **2. Strategi Penanggulangan Kelemahan, Ancaman**

### **a. Strategi S-O**

- 1) Meningkatkan kompetensi dan jaringan Badan wakaf Indonesia, baik nasional maupun internasional.
- 2) Membuat peraturan dan kebijakan di bidang perwakafan.
- 3) Meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk berwakaf.
- 4) Meningkatkan profesionalitas dan keamanan nashir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.

### **b. Strategi W-O**

- 1) Regulasi peraturan perundang-undangan wakaf
- 2) Sosialisasi peraturan per-UU wakaf dan paradigma baru wakaf
- 3) Sertifikasi, inventarisasi, dan advokasi harta benda wakaf

- 4) Peningkatan kualitas Nazhir dan lembaga wakaf
- 5) Memfasilitasi jalinan kemitraan investasi wakaf produktif
- 6) Memfasilitasi terbentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI)

**c. Strategi S-T**

- 1) Mengkoordinasi dan membina seluruh nazhir wakaf.
- 2) Menertibkan pengadministrasian harta benda wakaf.
- 3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- 4) Menghimpun, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang berskala nasional dan internasional.

**d. Strategi W-T**

- 1) Pemetaan potensi ekonomi tanah wakaf
- 2) Pembuatan proposal studi kelayakan usaha
- 3) Menjalin kemitraan usaha
- 4) SDM yang berkualitas
- 5) Manajemen Modern dan Profesional
- 6) Penerapan sistem kontrol dan pengawasan

**3. Bagaimana praktek wakaf uang di Kelurahan Sumur Dewa**

**Kecamatan Selebar Kota Bengkulu**

Persepsi masyarakat merupakan proses perilaku individu yaitu pemberian tanggapan, arti, gambaran, atau penginterpretasiannya terhadap apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan oleh inderanya dalam bentuk sikap, pendapat, dan tingkah laku atau disebut sebagai perilaku individu. Persepsi merupakan kesan yang diperoleh oleh individu melalui panca

indera kemudian di analisa, diinterpretasi dan kemudian dievaluasi, sehingga individu tersebut memperoleh makna. Setiap orang mempunyai pendapat atau pandangan yang berbeda dalam melihat suatu hal (*obyek*) yang sama. Perbedaan pandangan ini akan dapat ditindak lanjuti dengan perilaku atau tindakan yang berbeda pula. Pandangan itu disebut sebagai persepsi. Persepsi seseorang akan menentukan bagaimana ia akan memandang dunia.<sup>48</sup>

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada Lurah Sumur Dewa dan masyarakat Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu sebagai informan. Informan terdiri dari 10 orang diantaranya 4 orang perempuan dan 6 orang laki-laki dan semuanya adalah warga Kelurahan Sumur Dewa yang terdiri dari berbagai profesi yaitu : Lurah Sumur Dewa, PNS wiraswasta, polri, dan ibu rumah tangga.

Pertanyaan yang diajukan oleh peneliti adalah tentang pendapatan perbulan. Hasil dari wawancara atas pertanyaan tersebut adalah 7 orang informan memiliki pendapatan diatas 3 juta perbulannya, dan 3 orang informan lainnya memiliki pendapatan tidak menentu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa di Kelurahan Sumur Dewa apabila dikelola dengan baik banyak potensi wakaf uang.

Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai wakaf uang. Hasil dari wawancara tersebut adalah masyarakat

---

<sup>48</sup>Yusuf Qardawi, *halal dan haram*, (Jakarta: Rabbani Press, 2000), h. 76-79

sangat wellcome dengan adanya wakaf uang dan menurut pendapat mereka wakaf uang sangat baik jika dikelola dengan baik.

Pertanyaan berikutnya yaitu tentang pengetahuan terhadap wakaf uang. Hasil dari wawancara tersebut adalah 3 orang informan yang sudah tau wakaf uang akan tetapi belum pernah mengeluarkan wakaf uang dengan alasan mereka tidak tau kemana tempat mengeluarkan wakaf uang tersebut, kemudian 1 orang informan yang sudah mengetahui dan sudah pernah melakukan wakaf uang akan tetapi tempat pemberiannya kurang tepat, karena informan sendiri yang mengungkapkan bahwa ia mengeluarkan wakaf uang biasanya sebanyak 500.000,- rupiah ke masjid-masjid yang sedang dalam proses pembangunan dan 7 orang informan lainnya belum pernah sama-sekali mendengar wakaf uang dan belum pernah mengeluarkan wakaf uang.

Alasan informan yang belum mengetahui dan belum pernah melakukan wakaf uang adalah :

1. Kurangnya informasi atau pengetahuan tentang wakaf uang.
2. Masyarakat yang acuh dan tidak mencari tau tentang wakaf uang.
3. Lembaga wakaf yang kurang aktif.
4. Belum adanya sosialisasi dari pihak BWI tentang wakaf uang.

Sejak terjadinya krisis ekonomi dan melonjaknya angka kemiskinan di tanah air kita, maka wakaf semakin dirasa penting peranannya dalam menanggulangi problem sosial dan ekonomi di tengah masyarakat. Untuk itu maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk

memberikan pemahaman terhadap wakaf serta merumuskan strategi pengelolaan dan pemberdayaan harta benda wakaf agar tujuan, fungsi dan peruntukan dari perwakafan tersebut dapat tercapai secara optimal dan dirasakan manfaatnya oleh segenap masyarakat

Pada kenyataannya pengertian wakaf yang berkembang pada masyarakat hanya berkisar tentang mempergunakan atau mewakafkan tanah saja untuk keperluan ibadah mahdhah. Jarang sekali masyarakat mengetahui atau mengenal bentuk wakaf yang tidak hanya berupa tanah yang dipergunakan untuk kepentingan ibadah mahdah. Hal ini amat sangat bisa terjadi karena pengetahuan atau informasi masyarakat tentang wakaf masih kurang atau minim, yang dikarenakan pemahaman ataupun pengetahuan masyarakat tentang wakaf minim. Pengembangan fikih wakaf tentang pelaksanaan wakaf selama ini belum banyak digunakan untuk kebutuhan yang bersifat produktif. Padahal pada kenyataannya hal ini amat diperlukan karena pembiayaan dalam pengelolaan wakaf sendiri ternyata membutuhkan dana untuk pengembangannya. Oleh karenanya perkembangan fikih wakaf untuk barang selain tanah mulai dipikirkan.

Pada tahun 2002 Majelis Ulama Indonesia memberikan fatwa tentang wakaf uang. Ada beberapa point penting tentang keputusan wakaf uang. Yang pertama wakaf uang (*cash wakaf/waqf al Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Kedua yang termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Ketiga Hasil fatwa Majelis



Ulama Indonesia membolehkan (jawaz) pelaksanaan wakaf uang tersebut. Keempat wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i, dan yang kelima nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan. Hal ini perlu ditanggapi secara positif; landasan syar'i yang dijadikan pedoman umat Islam semakin kuat dan jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan lagi. Akan tetapi karena umurnya yang belum lama menjadikan permasalahan wakaf tunai ini belum banyak dikenal dalam masyarakat Islam. Inilah yang menjadikan landasan untuk diadakan sosialisasi tentang wakaf tunai ini secara lebih aktif dengan harapan informasi ini dapat diterima dan difahami oleh umat Islam

Sejarah perkembangan Islam mencatat, bahwa wakaf telahmemerankan peranan penting dalam pengembangan kegiatansosial kemasyarakatan kaum muslimin, terkait pendidikan,budaya dan ekonominya. Di sisi lain, eksistensi wakaf juga telahbanyak memfasilitasi para sarjana dan mahasiswa dngan berbagaisarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan risetdan pendidikan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan yang dikururkan oleh pemerintah. Oleh karena, institusiwakaf telah menjalankan sebagian dari tugas-tugas instituspemerintahan kementrian-kementrian khusus .

Dalam sejarahnya, penerimaan wakaf dilakukan di *Baitul Mal*. *Baitul Mal* merupakan institusi dominan dalam sebuah pemerintah Islam

saat itu. *Baitul Mal* lah yang berperan secara konkrit menjalankan program-program pembangunan melalui *televise kerja* yang ada dalam lembaga ini, di samping tugas utamanya sebagai bendahara Negara. Institusi wakaf merupakan satu institusi pembangunan Islam yang telah ada sejak zaman Rasulullah dan telah memberi sumbangan yang signifikan terhadap kemajuan generasi Islam terdahulu. Institusi wakaf juga merupakan salah satu institusi pembangunan Islam yang potensial dalam pemberdayaan ekonomi umat Islam. Di berbagai negara Islam seperti Mesir, Turki, Maroko dan lainnya, institusi wakaf telah banyak membantu pemberdayaan dan penguatan ekonomi masyarakat umatnya.

Dengan suksesnya negara-negara Islam menyelenggarakan wakaf, maka boleh dikatakan bahwa wakaf telah memainkan peranan yang sangat vital dalam masyarakat muslim di negara-negara Islam. Namun, di sisi lain terkadang dijumpai adanya penyelewengan pengelolaan wakaf. Oleh karena itu, strategi pengelolaan yang baik perlu diciptakan untuk mencapai tujuan diadakannya wakaf. Maka, wakaf hendaknya dikelola dengan sebaik mungkin sehingga kepercayaan masyarakat Islam terhadap institusi wakaf terus terpupuk, dan akhirnya semakin banyak masyarakat menyerahkan hartanya untuk investasi akhirat ini.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengetahuan masyarakat Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu terhadap wakaf uang adalah sebagian dari mereka menafsirkan wakaf uang merupakan wakaf yang modern dan sangat baik untuk dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Kemudian mereka juga berpendapat wakaf uang adalah ibadah sunnah yang dikeluarkan ke masjid-masjid yang sedang dalam pembangunan atau dalam tahap renovasi. Hampir dari keseluruhan jawaban informan mereka berpendapat bahwa wakaf uang adalah wakaf yang sama dengan infak, dan sedekah. Kemudian pendapat dari informan lainnya mereka sudah pernah mendengar wakaf uang akan tetapi belum pernah mengeluarkan wakaf uang dengan alasan mereka tidak mengetahui kemana tempat mengeluarkan wakaf uang tersebut.
2. Peluang wakaf uang di Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu telah berada pada kuadran I Growth. Ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan yang memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang ada. Posisi ini menandakan peluang wakaf uang yang besar, strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*Growth oriented strategy*) ataupun dengan rekomendasi strategi progresif, artinya organisasi dalam kondisi prima dan mantap sehingga sangat dimungkinkan untuk

terus melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal.

3. Praktek wakaf uang di kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu pada salah satu masjid yaitu masjid Baitul Izzah. Imam masjid menjelaskan bahwa di masjid Baitul Izzah sudah ada wakaf uang. Dan uang wakaf tersebut digunakan untuk pembangunan masjid dan renopasi. Kemudian informan menjelaskan bahwa uang wakaf yang ada di masjid Baitul Izzah dicampurkan dengan uang zakat, infaq, dan sedekah dengan alasan uang tersebut nanti peruntukannya sama, yaitu untuk pembangunan masjid.

## **B. Saran.**

Berdasarkan hasil penelitian penulis menyarankan kepada masyarakat dan pemerintah terkait dengan adanya wakaf uang:

1. Untuk masyarakat sebaiknya lebih meningkatkan niai intelektual, dan menyadari bahwa harta yang kita miliki didunia hendaknya dikeluarkan untuk amal jariyah dan kemaslahatan umat.
2. Untuk pemerintah khususnya Badan Wakaf Indonesia (BWI) lebih aktif dan memberikan sosialisai mengenai wakaf uang sehingga masyarakat mengetahui dan lebih memahami wakaf uang dan berminat untuk berpartisipasi mengeluarkan wakaf uang tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Angelica Diana, *Prilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Anohib “*Efektivitas Tugas Nadzir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Kota Bengkulu.*” Bengkulu: Skripsi, Manajemen Zakat dan Wakaf, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2017.
- Ali Daud Mohamad, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 1988.
- Al-Albani Nashiruddin Muhammad, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2009.
- Arikunto Suharsimi, *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Depang RI, *Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Departemen Pengembangan Zakat dan Wakaf Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005.
- Ekawaty Marlina “*Wakaf Uang : Tingkat Pemahaman Masyarakat dan Faktor Penentunya (Studi Masyarakat Muslim Kota Surabaya, Indonesia).*” Brawijaya: Mahasiswa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2015.
- Hasan Ali, *Makalah Bunga Rampai Informasi Wakaf Tunai*. Jakarta: 2004.
- Imam Abu Khusaini Muslim bin Hajjaz, Soheh Muslim. *Jilid II*. Bairut Libanon: Darul Fikr, 1994.
- Kementrian Agama Republik Indonesia., *Tanya Jawab Wakaf Uang* , (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2011.
- Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Wakaf Uang*. Jakarta: 2002.
- Mokhtar Zulfakhairi Mohammad, “*Journal of Islamic Studies and Culture*” *December 2016, Vol. 4, No. 2.*
- Mulyana Dedy, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Sarlito wirawan Saryono, *Pengaruh psikologi*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

- Sarlito wirawan Saryono, *Pengaruh psikologi*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Sumiati Darsih, “*Persepsi Dosen STAIN Bengkulu Terhadap Perbankan Syari’ah*”. Bengkulu: Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi dan Bisnis Islam, STAIN Bengkulu, 2012.
- Tanzen Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Tim Penerjemah Al-Qur’an. *Al-Qur’an dan Terjemahan*. Surabaya: Tri Karya Surabaya, 2002.
- Wardana Agung, “*Persepsi Siswa Kelas Xi Sman 1 Depok Sleman Terhadap Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Jasmani*”. Yogyakarta: Thesis, Universitas Yogyakarta Fakultas Ilmu Keolahragaan. 2012.
- Wulandari Ayu, “*Persepsi Nasabah Tentang Sistem Bagi hasil Pada BPRS muamalat harkat Sukaraja Bengkulu*”. Bengkulu: Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Bengkulu, 2015.
- Zahrah Abbu Muhammad, *Muhadharat Fi al-Waqf*. Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1971.